



PUTUSAN

Nomor 277/Pdt.G/2015/PA.Pkj



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara perkara tertentu pada tingkat pertama Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

XXXXXXXXXXXXXX, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, selanjutnya disebut sebagai **penggugat**;

M e l a w a n

XXXXXXXXXXXXXX, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal dahulu berkediaman di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya, selanjutnya disebut sebagai **tergugat**;

Pengadilan Agama Pangkajene tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan penggugat, memeriksa alat bukti surat serta mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 11 Agustus 2015, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene, Nomor 277/Pdt.G/2015/PA.Pkj, telah mengajukan gugatan perceraian terhadap tergugat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Hal 1 dari 15 hal.Put No 277/Pdt.G/2015/PA.PKJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan tergugat di
XXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne,
Kabupaten Pangkep, pada hari Senin, tanggal 2 September 2013,, sebagaimana
tercantum dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 237/20/IX/2013, tanggal 10
September 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
2. Bahwa setelah menikah, penggugat dengan tergugat hidup rukun dan harmonis
sebagai suami isteri dan tinggal bersama di rumah orang tua penggugat di
XXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne,
Kabupaten Pangkep dan di rumah orang tua tergugat di Jalan Keadilan,
Kelurahan Pabundukan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama 6
bulan namun belum dikaruniai anak;
3. Bahwa semula kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat rukun dan
harmonis, namun sejak bulan Februari 2014, keadaan rumah tangga penggugat
dan tergugat tidak harmonis lagi;
4. Bahwa terjadinya ketidakharmonisan rumah tangga penggugat dan tergugat
tersebut disebabkan:
 1. Bahwa tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas;
 2. Bahwa selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah
menghubungi penggugat;
5. Bahwa akibat kejadian tersebut diatas, maka antara penggugat dan tergugat
berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
6. Bahwa untuk kepentingan gugatan, penggugat mengajukan Surat Keterangan
Gaib dari Kantor Lurah XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupten
Pangkep, Nomor 477/KBR/VIII/2015, tanggal 11 Agustus 2015;
7. Bahwa penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan rumah tangga
penggugat dengan tergugat sehingga penggugat bermohon untuk mengajukan
gugatan cerai ke Pengadilan Agama;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pangkajene cq. Majelis hakim yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXX;
3. Membebaskan biaya perkara kepada penggugat;

Subsider

Jika hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sendiri ataupun mengutus orang lain sebagai wakil/kuasa hukumnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan, tanggal 13 Agustus 2015 dan tanggal 14 September 2015, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, namun ketidakhadiran tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa proses mediasi terhadap perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan sebagaimana aturan dalam PERMA Nomor 01 Tahun 2008, tentang Prosedur Mediasi, namun majelis Hakim selama persidangan berlangsung tetap memberikan nasehat kepada penggugat agar bersabar dan mau rukun kembali sebagai suami isteri bersama tergugat, namun tetap tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan penggugat yang oleh penggugat tetap dipertahankan;

Hal 3 dari 15 hal.Put No 277/Pdt.G/2015/PA.PKJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, Nomor 237/20/IX/2013, tanggal 10 September 2013, yang oleh Ketua Majelis di beri kode P;

Bahwa selain bukti tertulis sebagaimana tersebut di atas, penggugat juga telah menghadirkan saksi di muka sidang sebagai berikut :

Saksi I :

Xxxxxxxxxxxxxx, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Xxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Xxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ayah kandung penggugat, saksi tersebut dipersidangan telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama Xxxxxxxxxxxxxx;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 September 2013;
- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat di Jalan Keadilan, Kelurahan Pa'bundukan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2014, rumah tangga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dan tergugat, mulai tidak harmonis lagi, karena tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat pergi karena ketika tergugat mau pergi tergugat mengatakan kepada saksi bahwa tergugat akan pergi menarik bentor namun setelah itu tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama penggugat dan tergugat hidup rukun dan tidak pernah terjadi pertengkaran diantara penggugat dan tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat tidak saling mencintai karena saksi mengetahui pernikahan antara penggugat dan tergugat karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah datang menemui penggugat bahkan tidak pernah ada kabar beritanya, dan penggugat telah berusaha mencari tahu keberadaan tergugat, namun sampai sekarang penggugat tidak berhasil menemukan alamat tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara menasehati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Saksi II :

XXXXXXXXXXXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep, mengaku sebagai ibu kandung penggugat, saksi tersebut dipersidangan

Hal 5 dari 15 hal.Put No 277/Pdt.G/2015/PA.PKJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah memberikan keterangan diatas sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal tergugat sebagai suami penggugat yang bernama XXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tanggal 2 September 2013;
- Bahwa saksi hadir pada waktu penggugat dan tergugat menikah;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama di rumah saksi dan di rumah orang tua tergugat di Jalan Keadilan, Kelurahan Pa'bundukan, Kecamatan Pangkajene, Kabupaten Pangkep selama 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat belum dikaruniai anak dari perkawinannya;
- Bahwa saksi mengetahui pada awal perkawinan penggugat dan tergugat hidup rukun dan harmonis namun sejak bulan Februari 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat, mulai tidak harmonis lagi, karena tergugat pergi tanpa sepengetahuan penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab tergugat pergi dan saksi hanya mengetahui ketika tergugat mau pergi tergugat mengatakan kepada suami saksi bahwa tergugat akan pergi menarik bentor namun setelah itu tergugat tidak pernah kembali lagi, bahkan tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama saksi tidak pernah melihat penggugat dan tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat menikah karena dijodohkan oleh orang tua masing-masing;
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014, sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui sejak penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, sudah tidak ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa saksi mengetahui selama tergugat pergi meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada penggugat;
- Bahwa saksi sudah ada usaha untuk merukunkan penggugat dan tergugat dengan cara menasehati penggugat untuk bersabar menunggu tergugat dan mau rukun kembali dengan tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa penggugat telah mencukupkan alat-alat buktinya serta menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya penggugat tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan tergugat serta mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat telah jelas menunjukan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil penggugat sendiri tentang domisili penggugat yang berada diwilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, maka Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang prosedur Mediasi dalam perkara perdata harus dilakukan Mediasi, oleh karena tergugat dalam perkara ini tidak pernah hadir dipersidangan sehingga Proses Mediasi tidak dapat dilaksanakan, akan tetapi Majelis Hakim tetap

Hal 7 dari 15 hal.Put No 277/Pdt.G/2015/PA.PKJ

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berusaha dengan memberikan nasehat kepada penggugat agar rukun kembali sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang dijadikan alasan gugatan penggugat adalah karena dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan karenanya secara formal gugatan penggugat patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan penggugat, majelis menilai bahwa yang menjadi sebab perselisihan dalam rumah tangga antara penggugat dengan tergugat adalah karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat, sehingga mengakibatkan antara penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal, dan rumah tangga penggugat dan tergugat sudah sangat sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi permasalahan dalam perkara ini adalah apakah karena tergugat meninggalkan penggugat tanpa alasan yang jelas dan selama tergugat meninggalkan penggugat, tergugat tidak pernah menghubungi penggugat, sehingga mengakibatkan rumah tangga antara penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan berpisah tempat tinggal dan keduanya sudah sulit untuk rukun kembali?;

Menimbang, bahwa ternyata tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun ia telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran tergugat tersebut tidak ternyata disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum, sehingga berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., sepanjang gugatan penggugat beralasan dan berdasar hukum, maka gugatan penggugat dapat diperiksa secara verstek;



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini dapat diputus secara verstek, akan tetapi perkara ini berkaitan dengan perceraian yang memiliki aturan khusus (*lex specialis*) dan dengan mengingat azas mempersulit perceraian sebagaimana ditegaskan dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 angka 4 huruf e, dan untuk menghindari kemungkinan adanya kebohongan serta adanya motif persepakatan cerai yang tidak dianut dan tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, maka penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara *a quo* terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah penggugat mempunyai hubungan hukum dengan tergugat sehingga penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* dan mempunyai kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa penggugat mendalilkan bahwa tergugat adalah suami penggugat yang terikat dengan perkawinan yang sah dan terhadap dalilnya itu telah diajukan alat bukti surat bertanda P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bukti mana telah diperiksa telah bermeterai cukup dimana fotokopi tersebut sesuai dengan aslinya sehingga harus dinyatakan terbukti penggugat dan tergugat adalah suami istri yang terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga penggugat harus pula dinyatakan terbukti mempunyai hubungan hukum dengan tergugat karena perkawinan, maka demi hukum pihak penggugat adalah pihak yang berkepentingan dan berkualitas sebagai pihak yang mengajukan perkara (*legitima persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan kedua belah pihak, yakni saksi XXXXXXXXXXXXXXX sebagai ayah kandung penggugat dan saksi XXXXXXXXXXXXXXX, sebagai ibu kandung penggugat, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan di bawah sumpah dari saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Hal 9 dari 15 hal.Put No 277/Pdt.G/2015/PA.PKJ



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami isteri yang sah yang pernah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak bulan Februari 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar beritanya dan sejak pergi tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;
- Bahwa keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah dan dengan di bawah sumpah serta keterangannya saling bersesuaian, antara satu dengan yang lainnya dan mendukung dalil-dalil gugatan penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil suatu pembuktian saksi dan karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang telah dipertimbangkan di atas, maka fakta-fakta yang telah ditemukan adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat hidup rukun namun sejak bulan Februari 2014, rumah tangga penggugat dan tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa penyebab terjadinya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar beritanya dan sejak pergi tergugat tidak pernah menafkahi penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 sampai sekarang;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa didepan persidangan penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut, Majelis hakim mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut diatas telah merupakan bukti bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah pecah, dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali yang dapat dinyatakan bahwa rumah tangga antara penggugat dengan tergugat telah rusak (*broken marriage*) yang disebabkan oleh adanya sikap tergugat yang tidak semestinya sebagai kepala rumah tangga, yang menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dengan tergugat, sehingga telah terdapat alasan untuk bercerai sebagaimana dimaksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sejalan dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga yang demikian, maka telah ternyata rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah tidak sesuai dan menyimpang dari tujuan dan hakikat perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sebab rumah tangga yang terpisah tanpa saling memperdulikan antara keduanya menjadikan sebuah rumah tangga tidak lagi tercipta didalamnya suasana sakinah, mawaddah warahmah;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tujuan tersebut, maka unsur ikatan lahir dan bathin atau rohani sangat berperan penting dan apabila unsur ini sudah tidak ada lagi seperti halnya rumah tangga penggugat dan tergugat maka pada hakekatnya ikatan perkawinan tersebut telah terlepas dari sendi-sendinya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta tersebut di atas, hal mana keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah (*broken marriage*) disebabkan

Hal 11 dari 15 hal.Put No 277/Pdt.G/2015/PA.PKJ



karena tergugat telah pergi meninggalkan penggugat dan tidak pernah kembali bahkan tidak ada kabar beritanya dan sejak pergi tergugat tidak pernah menafkahi penggugat, sehingga menyebabkan timbulnya ketidakrukunan antara penggugat dan tergugat, yang hingga sekarang penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2014 atau telah berlangsung 1 tahun lebih lamanya, sehingga keduanya sudah sulit untuk dipersatukan kembali. Dan dari pihak keluarga sudah ada upaya untuk merukunkan penggugat dan tergugat, akan tetapi terbukti pula dimuka persidangan penggugat memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat meskipun Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat agar bisa bersabar dan mau menunggu tergugat sehingga nantinya bisa membina rumah tangga dengan tergugat namun penggugat tetap memperlihatkan kesungguhannya untuk bercerai dengan tergugat. Dengan kondisi demikian maka tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal tersebut diatas, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga penggugat dan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami – istri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut :

وان ا شتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق
عليه القاضي طلقه

Artinya : *"Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu".*

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam



hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan majelis hakim adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berkesimpulan gugatan penggugat telah terbukti dan memenuhi syarat dan alasan-alasan perceraian sebagaimana maksud ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, gugatan penggugat telah beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga Majelis Hakim dapat mengabulkan gugatan penggugat tanpa hadirnya tergugat (verstek), dengan menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat terhadap penggugat, sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg. dan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa penggugat dan tergugat pernah rukun sebagai suami istri meskipun tidak dikaruniai anak, maka berdasarkan Pasal 153 Kompilasi Hukum Islam, perceraian antara penggugat dan tergugat berakibat adanya masa tunggu (iddah);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 64 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana setiap perkara yang telah putus dan berkekuatan hukum yang tetap salinannya harus dikirimkan oleh Panitera kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Agama secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini



yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang peradilan Agama jo Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat, XXXXXXXXXXXXXXXX terhadap penggugat, XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Pangkajene untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Minasate'ne, Kabupaten Pangkep;
5. Membebankan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini di Pangkajene, pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2015 *Masehi*. bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Awal 1437 *Hijriyah*. dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Pangkajene yang terdiri dari Nikmawati, S.HI., M.H, sebagai Ketua Majelis, Nasruddin, S.HI dan Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.H sebagai hakim hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh Hj. Arfiah U, S. Ag sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh penggugat tanpa hadirnya tergugat;



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nasruddin, S.HI.

Nikmawati, S.HI., M.H

Hakim Anggota,

Mahmud Hadi Riyanto, S.HI., M.HI

Panitera Pengganti,

Hj. Arfiah U, S. Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	: Rp. 50.000,00
3. Panggilan	: Rp.420.000,00
4. Redaksi	: Rp. 5.000,00
5. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.511.000,00

(lima ratus sebelas ribu rupiah)

Hal 15 dari 15 hal.Put No 277/Pdt.G/2015/PA.PKJ